

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Hukum dalam kehidupan dan kenyataan di masyarakat, dalam kerangka sistem sosial, telah menunjukkan adanya persentuhan dengan tugas pengadilan dan para penasihat hukum. Tatanan berkehidupan di masyarakat terdapat banyak sekali aturan (*rules*) dan peraturan (*regulation*) yang memberlakukan beberapa persyaratan yang harus dipatuhi atau dihindari. Hukum bersifat memaksa dan ada juga hukum yang memberikan kemudahan, yang dijadikan pembakuan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari”.¹

“Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Sedangkan dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana)”.²

“Didalam hukum pidana sendiri terdapat salah satu asas yaitu asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : *“Tiada satu Perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan*

¹Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 136.

²Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 26.

yang telah ada, sebelum pidana dilakukan".³ Dengan penjelasan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perbuatan yang secara tegas oleh peraturan perundangan sebagai suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan, serta akibat dari pelanggaran atau kejahatan tersebut dapat dikenai hukuman (pidana). Istilah tindak pidana atau delik mempunyai arti : "Tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".⁴ "Asas legalitas tersebut didalam hukum pidana merupakan salah satu asas yang sangat fundamental, dan begitu penting guna menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi".⁵

Salah satu faktor yang menjadi tolok ukur dalam menentukan suatu tindakan menjadi suatu tindak pidana adalah adanya faktor kealpaan. "KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan terkait dengan pengertian dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui dan dapat menduga akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Dapat menduga daripada perbuatan tersebut merupakan syarat mutlak, berbeda dengan apabila suatu akibat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan".⁶

"Sikap batin dari orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang tidaklah menentang larangan-larangan yang ada, ia tidak menghendaki dan

³A. Siti Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.62.

⁴*Ibid*, hlm. 63.

⁵Mahrus Ali, 2015, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 59.

⁶*Ibid*, hlm. 177

menyetujui akan timbulnya sesuatu hal yang dilarang, akan tetapi atas kekeliruan dan kesalahan dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga timbul sesuatu hal yang dilarang tersebut adalah bahwa ia kurang memperhatikan larangan tersebut”.⁷

“Keadaan batin dari kelalaian (*culpa*) merupakan lawan dari kesengajaan yang bisa juga dikatakan sebagai tidak sengaja, seringkali rumusan dalam tindak pidana ditulis menggunakan kata *schuld* yang memiliki arti sebagai kesalahan yang berbentuk culpa, bukanlah kesengajaan. Kealpaan tersebut merupakan bentuk yang lebih rendah dari kesengajaan, bisa juga dikatakan sebagai kebalikan dari kesengajaan”.⁸

“Untuk menentukan ukuran apakah seseorang telah melakukan perbuatan dengan hati-hati atau tidak adalah dengan mengetahui rata-rata orang dimana lingkungan atau sekemampuan dengan seseorang tersebut dalam keadaan yang sama akan bertindak yang sama atau tidak, apabila orang-orang di lingkungan seseorang tersebut tidak bertindak yang sama, maka seseorang tersebut telah tidak berhati-hati”.⁹ “Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kealpaan (*culpa*), di satu pihak bukan merupakan suatu kesengajaan dan di pihak lain bukan merupakan suatu kebetulan”.¹⁰

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, pertumbuhan penduduk di Indonesia bertambah pesat, maka sejalan dengan hal tersebut

⁷Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 124.

⁸Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Bayumedia Publishing.hlm. 47-48.

⁹Frans Maramis, Op. Cit., hlm. 129.

¹⁰*Ibid*, hlm. 128.

kebutuhan terhadap transportasi khususnya penggunaan dan kepemilikan kendaraan bermotor meningkat tajam. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi oleh seseorang dipengaruhi oleh pandangan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor pribadi mencerminkan status dan strata sosial di masyarakat. Semakin banyaknya kepemilikan kendaraan pribadi tersebut tentu saja menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat yang berdampak pada bertambah padatnya lalu lintas serta semakin berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Di Indonesia sendiri telah diatur bagaimana menciptakan keselamatan berlalu-lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun pada kenyataannya seringkali ditemukan masalah dan kendala dalam proses penerapan Undang-Undang tersebut. “Peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait lalu lintas merupakan terdapatnya ketidakseimbangan serta tidak sesuai jumlah kendaraan dengan fasilitas di jalan yang ada, maka dengan ketidakseimbangan tersebut memunculkan ketimpangan yang dapat menghambat aktivitas kehidupan manusia seperti halnya kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya kekurangan terkait dengan fasilitas yang ada dan minimnya kesadaran akan disiplin yang ada pada masyarakat dalam berlalu-lintas”.¹¹ “Pada intinya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah untuk melindungi kepentingan umum,

¹¹Agus Setiawan, 2017, Tindak Pidana Lalu Lintas Atas Tabrak Lari Dihubungkan Dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Ilmu Hukum* , hlm.29.

menjamin ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan secara umum di dalam masyarakat tanpa gangguan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri”.¹²

“Masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang lemah dalam menyikapi peraturan berlalu-lintas, hal ini dapat dilihat dari tingkat kedisiplinan yang rendah dari masyarakat dalam mengendarai kendaraan bermotor, maka dengan hal demikian dapat melahirkan budaya tidak tertib di masyarakat. Minimnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hukum berlalu-lintas dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran serta meningkatnya kecelakaan kecelakaan yang dialami oleh kendaraan bermotor”.¹³

“Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, faktor tersebut diantaranya adalah faktor pengendara (manusia sebagai pengguna jalan beserta fasilitasnya), faktor kendaraan bermotor (sarana), faktor jalan (prasarana), serta faktor lingkungan (alam). Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia (sebagai pengguna jalan beserta fasilitasnya). Kelemaahan dari beberapa faktor tersebut dapat diatasi apabila pengendara kendaraan bermotor berhati-hati, cermat serta taat pada rambu-rambu lalu lintas yang ada, maka dengan hal tersebut memperkecil kemungkinan timbulnya kecelakaan. Di dalam suatu kecelakaan, masyarakat seringkali menilai bahwa kesalahan ada pada pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain dirugikan yang disebut sebagai korban mengalami

¹²Muhammad Dani Hamzah, 2018, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, *Jurnal Daulat Hukum* , hlm.44.

¹³Soni Sadono, 2016, Budaya Tertib Berlalu-Lintas "Kajian Fenomologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung", *Channel*, hlm.62.

luka ringan atau berat dan/atau timbulnya kerusakan barang, bahkan hingga meninggal dunia. Padahal jika melihat teori hukum yang ada dan berlaku, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dilihat dari kejadian yang sebenarnya terjadi, faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, serta kronologi kejadian yang dilihat oleh saksi mata di sekitar lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut”.¹⁴

Dalam suatu kasus kecelakaan dalam berlalu lintas, baik pada pihak pelaku maupun pada pihak korban tentunya mengalami kerugian fisik maupun harta benda (kendaraan yang rusak). Sering kali ketika berkendara, masyarakat kurang mengindahkan peraturan yang ada, ada juga yang karena kecerobohnya dapat membahayakan keselamatan orang lain hingga yang paling parah ialah timbulnya korban jiwa. Namun dalam proses di pengadilan, harus diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya suatu kecelakaan tersebut, maka dengan hal tersebut tidak bisa disalahkan di satu pihak saja baik pada pihak pelaku maupun pada pihak korban.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi dengan judul :
“PENGARUH KEALPAAN TERDAKWA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PADA TERDAKWA”

¹⁴Bintarno, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kealpaanya Mengakibatkan Korban Ringan Dan Kerusakan Barang Serta Korban Meninggal Dunia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* , hlm.240.

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penulisan skripsi yang dilakukan lebih fokus dan terarah pada pokok permasalahan yang dikaji, maka dengan hal tersebut peneliti melakukan pembatasan masalah mengenai apakah kealpaan yang ada pada terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban mempengaruhi penjatuhan pidana pada terdakwa.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh kealpaan terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban dalam penjatuhan pidana pada terdakwa?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ppidanaan terhadap terdakwa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tentu saja dalam penelitian ini memiliki tujuan, tujuan tersebut diantaranya :

- a. Untuk mengetahui berpengaruh tidaknya suatu kealpaan yang terletak pada terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban terhadap penjatuhan pidana pada terdakwa.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

2. Manfaat Penelitian


a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dalam hukum pidana serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum mengenai berpengaruh tidaknya suatu kealpaan yang terletak pada terdakwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban dalam penjatuhan pidana pada terdakwa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman hukum khususnya pada faktor kealpaan dan dijadikan sebagai bahan bacaan serta sumber data pada penelitian berikutnya.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

“Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”, maka dalam kaitannya tersebut terdapat tentu ditemukan unsur atau faktor yang mempengaruhi kecelakaan tersebut, faktor manusia yang paling menentukan. Pada faktor tersebut dapat ditarik dua sebab yakni tindakan/ perbuatan pidana dan kealpaan. Dalam berlalu-lintas manusia dapat saja melakukan tindakan/ perbuatan pidana yang dapat merugikan orang lain, menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁵ “Selain itu Moeljatno sendiri juga memberikan penjelasan mengenai kealpaan, kealpaan merupakan suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu”.¹⁶

“Dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas, kedua faktor tersebut diatas menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, syarat utama dalam menjatuhkan pidana adalah tindak pidana”.¹⁷ Dalam menentukan derajat kesalahan yang ada pada pihak terdakwa diperlukan adanya pemeriksaan

¹⁵Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 97.

¹⁶Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 177.

¹⁷Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 15.

terdakwa, pemeriksaan terdakwa merupakan rangkaian pemeriksaan yang menandakan proses persidangan di pengadilan segera selesai, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa, atau menandakan akan segera diputuskan dugaan perkara tindak pidana tersebut. “Terdapat faktor penting yang mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim, diantaranya adalah tingkat kejujuran, pengakuan kesalahan, serta permintaan maaf yang disampaikan oleh terdakwa”.¹⁸ Setelah melewati beberapa acara dalam persidangan, hakim menentukan pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa. “Pemidanaan adalah puncak dari sistem peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cara menjatuhkan putusan hakim”¹⁹ “dan pada pihak terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana, pertanggung jawaban ini bukan merupakan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh korban, melainkan lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi”.²⁰

E. Metode Penelitian

“Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin hukum²¹” yang dilakukan “untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu untuk memberikan

¹⁸Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 200.

¹⁹Rocky Marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Malang: Setara Press. hlm. 15.

²⁰Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana. hlm. 134.

²¹Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan”.²² Penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang dilaksanakan dengan cara melihat segi yuridis (peraturan perundang-undangan) dan melihat segi empiris (peristiwa hukum) terhadap bagaimana pengaruh kealpaan terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban terhadap penjatuhan pidana pada terdakwa didalam persidangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yakni mendeskripsikan fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan serta menggambarkan bagaimana pengaruh kealpaan terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban terhadap penjatuhan pidana pada terdakwa.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta. Pengambilan lokasi penelitian ini berkaitan dengan data dan kasus kecelakaan lalu lintas yang diadili di Pengadilan Negeri Surakarta.

²²Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang dilakukan, sumber dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap narasumber dan pihak-pihak yang berkaitan dengan judul skripsi yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen resmi, buku, jurnal yang berhubungan dengan judul skripsi, data sekunder yang digunakan dapat dibagi menjadi bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*)”.²³ Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

²³Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47.

2) Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa publikasi mengenai hukum yang bukan suatu dokumen-dokumen yang resmi”.²⁴ Bahan hukum sekunder didapatkan untuk mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data diantaranya :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis serta mempelajari literatur yang berupa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 141.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan hakim atau aparat penegak hukum di pengadilan yang memiliki wewenang agar mendapatkan data yang relevan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisa data yang telah dikumpulkan baik dari hasil wawancara maupun bahan tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dan memberikan pemahaman dalam melakukan pembahasan, maka penulis dalam menyusun skripsi melakukan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

Pendahuluan, yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Tinjauan pustaka, yang didalamnya berisi mengenai kajian teori mengenai tinjauan umum tentang hukum pidana dan tindak pidana, tinjauan umum tentang kealpaan, tinjauan umum tentang lalu lintas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai pengaruh kealpaan terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban terhadap penjatuhan pidana pada terdakwa.

Penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian.